



**BUPATI PACITAN
PROPINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 1215 /KPTS/408.12/2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/295/KPTS/408.12/2017 TENTANG PEMBENTUKAN
TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PACITAN TAHUN 2018**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi penyusunan draft rencana awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019 pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan, perlu adanya perubahan tugas kepada Tim Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan Tahun 2018;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/295/KPTS/408.12/2017 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan Tahun 2018.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 3. Keputusan Bupati Nomor 188.45/295/KPTS/408.12/2017 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan Tahun 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

- KESATU** : Beberapa Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/295/KPTS/408.12/2017 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan Tahun 2018 diubah sebagai berikut :
- Pada diktum "**KEDUA**" diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

KEDUA : Tim Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum "**KESATU**" Keputusan ini mempunyai tugas :

 - a. Mengumpulkan data dan informasi;
 - b. Menyusun dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah sesuai tahapan dan tata cara yang terdiri dari :
 - 1) Rancangan awal, rancangan dan rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018;
 - 2) Rancangan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2017; dan
 - 3) Rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019.
 - c. Melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah.
 - Pada halaman Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal : 7 - 12 - 2017

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR : 188.45/ 1215 /KPTS/408.12/2017****TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR :
188.45/295/KPTS/408.12/2017 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENYUSUNAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PADA DINAS
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PACITAN TAHUN 2018****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2018**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1	Ketua	Ir. EDY JUNAN AHMADI, MM	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan
2	Wakil Ketua	Ir. MULYADI, MM	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan
3	Sekretaris	Drs. JOKO SUNARNO, MM	Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan
4	Anggota	a. TRI PAMULATSIH	Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan
		b. AGUS KARDIANTO, SE	Kasi Perencanaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan
		c. TJAHJO PRASETYO, K.W	Staf Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN**INDARTATO**